

RIPLAY

Ringkasan Informasi

Produk dan Layanan

Versi Umum

Produk Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh OJK









PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (full fledge) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan sister company dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Asuransi Capital Medicash Plan Berkah merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan perlindungan berupa manfaat santunan rawat inap, santunan rawat icu/iccu, santunan biaya pembedahan serta adanya manfaat tambahan berupa santunan manfaat meninggal dunia.

Karakteristik Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah	
Nama Produk	Asuransi Capital Medicash Plan Berkah	
Jenis Produk	Tradisional	
Mata Uang	Rupiah	
Akad - Akad	Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.	
Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> , digunakan pada kerjasama antara Perusahaan der Peserta dalam hal pengelolaan risiko.		
	Akad Mudharabah dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru 'dengan nisbah bagi hasil minimal 40% untuk Dana Tabarru' dan maksimal 60% untuk Perusahaan.	
	Akad Mu'allaqah bi al-Syarth, Akad pemberian dana (mauhub bih) dari	
	Perusahaan (<i>wahib</i>) kepada Pemegang Polis (<i>mauhub lah</i>) yang pemberiannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.	

Fitur Utama Asuransi Capital Medcash Plan Berkah



Usia Masuk Peserta 5 – 59 tahun Usia masuk peserta ditambah masa asuransi maksimal 60 tahun



Masa Asuransi 1 tahun dapat diperpanjang sampai dengan peserta berusia 60 tahun

Santunan Asuransi	Minimal Rp 100.000 Maksimal 50.000.000	
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan usia masuk peserta, santunan asuransi serta manfaat yang diambil	
Cara Bayar	Secara sekaligus 1 (satu) tahun, namun dimungkinkan dibayar secara Bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan (melalui auto debet, transfer, kartu kredit atau virtual account) Untuk Kontribusi yang dibayar selain sekaligus 1 (satu) tahun, maka besarnya klaim yang diserahkan akan dikurangi oleh sisa kontribusi yang belum dibayar.	



Manfaat Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Manfaat Dasar

Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

 Apabila suatu Penyakit atau cedera Tubuh mengakibatkan seorang peserta harus dirawat-inap di Rumah Sakit, maka akan diserahkan Santunan Harian Rawat Inap kepada peserta sesuai dengan lama perawatan, maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun Polis.

Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Unit Perawatan Intensif (ICU/ ICCU)

 Apabila suatu Penyakit atau cedera Tubuh mengakibatkan seorang Peserta dirawat-inap di Rumah Sakit sehingga harus dirawat di ruang ICU/ICCU, maka akan diserahkan Santunan Harian ICU/ICCU kepada Peserta dengan jangka waktu maksimum 20 (dua puluh) hari per kasus perawatan.Pembayaran Satunan Harian ICU/ICCU sudah termasuk Santunan Harian Rawat Inap.

Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan

 Apabila Peserta sebagai pasien Rawat Inap di Rumah Sakit menjalani Operasi yang dilakukan oleh dokter ahli/ spesialis, maka akan diserahkan Biaya Operasi sesuai dengan dengan jumlah tagihan rumah sakit dengan maksimal sesuai tabel manfaat.



Manfaat Tambahan

Manfaat Santunan Meninggal Dunia

- Apabila Peserta meninggal dunia karena sakit dalam masa asuransi, maka akan diserahkan 100% Santuan asuransi
- Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka akan diserahkan 100% Santuan asuransi



Paket Manfaat Asuransi

- Paket Berkah Maksima
 - 1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
 - 2. Manfaat Santunan Harian ICU/ICCU
 - 3. Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan
 - 4. Manfaat Santunan Meninggal Dunia
- Paket Berkah
 - 1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
 - 2. Manfaat Santunan Harian ICU/ICCU
 - 3. Manfaat Santunan Penggantian Biaya Operasi/ Pembedahan
- Paket Berkah Standar
 - 1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
- 4 Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Produk Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Risiko – Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastropik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya



Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.

Biaya - Biaya

- Perusahaan menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mendapatkan imbalan berupa ujrah atas produkini
- *Ujrah Wakalah* 50% dari kontribusi
- Kontribusi yang dibayarkan peserta sudah termasuk *ujrah* kepada perusahaan dan biaya lainnya.



Pengecualian Capital Medicash Plan Berkah

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/ cidera;
- 2. Pengobatan/ tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- 3. Penyakit atau kelainan bawaan;
- 4. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali dinyatakan perlu karena cidera akibat kecelakaan;
- 5. Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (narkoba);
- 6. AIDS atau infeksi kuman HIV, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
- 7. Tindakan melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu;
- 8. Peserta dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan;
- 9. Olahraga atau hobi Peserta mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
- 10. Peserta sebagai penumpang pesawat terbang:
 - a. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.
 - b. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*charter flight*).
 - c. Helikopter, kecuali helikopter tersebut beroperasi di bandar udara komersil atau terminal yang berizin
- 11. Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil alihan kekuasaan, perang saudara;
- 12. Perawatan di Rumah Sakit kurang dari 12 jam untuk yang disebabkan oleh penyakit dan 6 jam untuk yang disebabkan oleh kecelakaan;
- 13. Radiasi, Ionisasi, atau kontaminasi oleh radio aktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan-bahan nuklir;
- 14. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal;
- 15. Risiko/ musibah kematian yang terjadi sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri;
 - b. Mempunyai riwayat/menderita penyakit menular *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS), atau infeksi karena *Human Immuno-deficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut; Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted disease*) seperti *Gonorrhea/Syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya;
 - c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk tindakan aborsi ilegal), dibujuk dan atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Asuransi;
 - d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).



- e. Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan pengadilan;
- f. Perang, aktivitas terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan, dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
- g. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, narkoba atau penyakit jiwa/gila;
- h. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
- i. Balap mobil/sepeda motor/perlombaan sejenisnya, karate/silat/sejenisnya, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung/tebing, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung, gantole, dan sejenisnya), olahraga air (arung jeram, menyelam, dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- j. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi Wanita);
- k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat kimia;
- 1. Bencana alam, wabah penyakit, epidemi, pandemi, penyakit menular, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal;
- 16. Rawat Inap yang dijalani di luar Rumah Sakit.
- 17. Penyakit yang diderita oleh Peserta atau Peserta meninggal dunia dalam Masa Tunggu;
- 18. Perawatan Rawat Inap yang disebabkan oleh penyakit-penyakit dibawah ini yang timbul dalam waktu 180 hari pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal terakhir pemulihan Polis (yang mana yang terakhir), walaupun dari hasil diagnosa tersebut terdapat penyakit-penyakit lain yang tidak termasuk dalam penyakit-penyakit dibawah ini:
 - a. TBC dan asthma, epilepsy
 - b. Diabetes Mellitus, radang kandung empedu, batu empedu, batu dalam ginjal
 - c. Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas
 - d. Tekanan Darah Tinggi dan penyakit Jantung
 - e. Haemorrhoid, fistulae, usus buntu, semua bentuk hernia
 - f. Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi
 - g. Amandel yang memerlukan tindakan operasi
 - h. Kelainan Fungsi Kelenjar Gondok
 - i. Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis dan katarak
 - 19. Kelainan pembuluh darah otak, kelainan jantung serta pembuluh darah/ kardiovaskuler

Simulasi Asuransi Capital Medicash Plan Berkah

Simulasi

Bapak Fulan usia 45 tahun mengambil Asuransi Capital Medicash Plan Berkah dengan Paket Berkah Maksima, maka selama 1 tahun Bapak Fulan mendapat perlindungan asuransi dengan fitur manfaat sebagai berikut :

- 1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap
- 2. Manfaat Santunan Harian ICU/ICCU
- 3. Manfaat Biaya Operasi
- 4. Manfaat Meninggal Dunia

Nilai santunan asuransi mengikuti plan yang akan diambil Bapak Fulan.

Bapak fulan juga berhak mendapat Hadiah "Loyal Customer Gift" jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

7 Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Produk Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Hadiah ("Loyal Customer Gift")

*Akhir tahun	**Prosentase
Perpanjangan Polis	Hadiah (<i>Loyal</i>
ke	Customer Gift)
1	0%
2	5%
3	10%
4	15%
5 dst	20%

^{*)} Jika peserta melakukan perpanjangan kepesertaan

- Hadiah (Loyal Customer Gift) menggunakan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth
- Hadiah (Loyal Customer Gift) dialokasikan dari dana perusahaan
- Hadiah tersebut akan diberikan dengan syarat :
 - Pemegang Polis terus memperpanjang/ memperbaharui masa asuransi pada setiap ulang Tahun Polis tanpa terputus dan Peserta masih hidup dan
 - Pemegang Polis tidak ada pengajuan ataupun pembayaran klaim santunan manfaat asuransi atas Polis ini selama periode Tahun Polis yang berjalan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi dan Klaim Asuransi Capital Medicash Plan Berkah



Ketentuan *Underwriting*

Calon Peserta memberikan pernyataan bahwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam kondisi rawat inap/perawatan atas suatu penyakit.



Masa Leluasa (Grace Period)

Masa leluasa (Grace Period) pembayaran kontribusi adalah selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya.



Masa Bebas Lihat (Free Look Period)

- Peserta dapat membatalkan Polis dengan mengembalikan Polis asli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kelender sejak tanggal diterimanya polis (Free look period)
- Apabila Polis dibatalkan dalam Free look Period, Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi pertama yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Free Look (jika ada).
- Biaya pembatalan dalam masa *Free Look* sebesar Rp. 50,000.- (lima puluh ribu rupiah).

^{**)} dari kontribusi 1 tahun polis





Masa Tunggu

- 1. Berlaku Masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulai berlakunya polis atau tanggal terakhir pemulihan Polis (yang mana yang terakhir), kecuali kecelakaan tidak ada masa tunggu.
- 2. Penyakit dibawah ini mulai dijamin setelah 180 hari sejak berlakunya polis atau tanggal terakhir pemulihan Polis (yang mana yang terakhir):
 - a. TBC dan asthma, epilepsi
 - b. Diabetes Mellitus, radang kandung empedu, batu empedu, batu dalam ginjal
 - c. Segala jenis tumor baik jinak maupun ganas
 - d. Tekanan Darah Tinggi dan penyakit Jantung
 - e. Haemorrhoid, fistulae, usus buntu, semua bentuk hernia
 - f. Kelainan selaput rongga Rahim, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi
 - g. Amandel yang memerlukan tindakan operasi
 - h. Kelainan Fungsi Kelenjar Gondok
 - i. Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis dan katarak
 - Kelainan pembuluh darah otak, kelainan jantung serta pembuluh darah/ kardiovaskuler



Pemulihan Polis

- Apabila Polis batal karena pembayaran kontribusi terhenti karena sebab apapun sehingga tunggakkan kontribusi melebihi masa leluasa, tetapi belum melawati jangka waktu 60 hari sejak tanggal batal (*lapse*) maka Peserta dapat mengajukan secara tertulis permintaan pemulihan kembali Polis (*reinstate*).
- Perusahaan dapat menyetujui atau menolak permintaan pemulihan kembali Polis berdasarkan penilaiannya atas hasil evaluasi klaim Peserta
- Pemulihan kembali Polis berlaku setelah Perusahaan secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Peserta telah melunasi sekaligus seluruh tunggakan kontribusi serta kewajiban-kewajiban lain, bila ada.
- Biaya untuk pemulihan Polis adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir secara otomatis apabila salah satu peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):

- a. Tanggal berakhirnya Perjanjian Asuransi; atau
- b. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau
- c. Perpanjangan Polis berikutnya dimana Peserta mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; atau
- d. Peserta tidak memperpanjang polis Asuransi; atau
- e. Permintaan tertulis dari Peserta untuk pembatalan Asuransi; atau
- f. Pembayaran Kontribusi terhenti; atau
- g. Polis Batal akibat keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar.





Dokumen Pengajuan Asuransi

- 1. SPAJS dan Identitas peserta
- 2. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan.
- 3. Persetujuan atas akad *Tabarru*' antara sesama peserta, termasuk besar kontribusi *tabarru*'
- 4. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah* dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah*.
- 5. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru*', termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi.
- 6. Persetujuan atas penggunaan surplus underwriting.

Prosedur dan Dokumen Klaim

- 1. Manfaat Asuransi dalam Polis ini dapat dibayarkan oleh Perusahaan secara reimbursement.
- Untuk pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi harus dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kejadian klaim, dengan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan secara lengkap.
 - Apabila dokumen-dokumen klaim yang diperlukan tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Perusahaan mempunyai hak untuk menolak klaim yangbersangkutan, dan dana tersebut menjadi Dana *Tabarru*'.
- 3. Dokumen untuk klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap adalah sebagai berikut:
- a. Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit, yang dilengkapi dengan resume medisdari Dokter yang merawat;
- b. Fotocopy identitas diri Pemegang Polis dan Peserta;
- c. Fotocopy legalisir kuitansi dan rincian biaya perawatan selama di Rumah Sakit;
- d. *Fotocopy* hasil pemeriksaan laboratorium, *rontgen*, *diagnostic* Dokter/ RumahSakit selama perawatan/ pembedahan;
- e. *Fotocopy* legalisir surat keterangan dari Kepolisian, jika klaim Rawat Inapakibat kecelakaan atau tindak kriminal.
- f. Dokumen lain sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan, apabila klaim yangdiajukan memerlukan klarifikasi dan/ atau informasi lebih lanjut.
- 4. Dokumen untuk klaim Manfaat Santunan Meninggal Dunia adalah sebagai berikut:
- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
- b. Fotocopy identitas diri Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat/ AhliWaris;
- c. Fotokopi kartu keluarga;
- d. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat(minimal setingkat kelurahan).
- e. Surat keterangan kematian dari Dokter/Rumah Sakit yang merawat terakhirdalam hal Peserta meninggal dunia di Rumah Sakit.
- f. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- g. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggaldunia karena Kecelakaan/ tindak kriminal/ diduga meninggal secara tidak wajar.
- h. Dokumen lain sebagaimana diperlukan oleh Perusahaan, apabila klaim yangdiajukan memerlukan klarifikasi dan/ atau informasi lebih lanjut
- 5. Perusahaan berhak untuk mengadakan penyelidikan atas klaim yang diajukan.
- 6. Apabila penyebab klaim yang diajukan ternyata termasuk dalam hal Pengecualian Polis atau ditemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi.





Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773110

PT. Capital Life Syariah Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

> Email: care@capitallifesyariah.co.id www.capitallifesyariah.co.id

Disclamer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.







Menara Jamsostek Lantai 5 Gedung Menara Utara Jalan Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108 Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id